



PENETAPAN

Nomor 5120/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Heri bin Nartam, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Dusun 01 RT.001 / RW.001 Desa babakan Gebang Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Desa Babakan Gebang, Babakan, Kab. Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Komarudin, S.H. 2.Yudi Yansah, SH./advocat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Sussanti Rachmawati binti Cecep Supriyadi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di Dusun 01 RT.001 / RW.001 Desa babakan Gebang Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Desa Babakan Gebang, Babakan, Kab. Cirebon, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Muhamad Iqbal Rizki,S.H. dan Abd. Manan,S.H, Muhamad Nul Ilman S.H. berdasarkan surfat kuasa khusus tertanggal, 27 September 2020Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya di muka persidangan;

Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 5120/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 14 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Juli 2010, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 256/29/VII/2010 B.711/Kua.10.09.07/PW.01/09/2020 tanggal 07 September 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri . sudah dikaruniai anak 1 orang bernama :
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan bulan Januari tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan
 - 5.1 Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi rumah tangga diluar kemampuan dari Pemohon;
 - 5.2 Antara Pemohon dan Termohon berselisih menentukan tempat kediaman;;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan terhitung sejak bulan Maret tahun 2020 karena mulai saat itu Pemohon pulang ke rumah kediaman orangtua Pemohon yang masih satu alamat dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heri bin Nartam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sussanti Rachmawati binti Cecep Supriyadi) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.Komarudin, S.H. 2.Yudi Yansah, SH./advocat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1489 /Adv/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

Mnimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada kepada Muhamad Iqbal Rizki,S.H. Abd. Manan,S.H, dan Muhamad Nul Ilman S.H.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1649 /Adv/IX/2020 tanggal 28 September 2020;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.Komarudin, S.H.2.Yudi Yansah, SH./advocat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Mnimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada kepada Muhamad Iqbal Rizki,S.H. Abd. Manan,S.H, dan Muhamad Nul Ilman S.H.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2020 sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon dan Termohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 5120/Pdt.G/2020/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5120/Pdt.G/2020/PA.Sbr dari Pemohon;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/kuasa hukumnya;

Hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

Hal. 6 dari 6 hal.